

PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS PERLAKUAN TIDAK WAJAR TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Oleh:

Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.H., Kabib Nawawi, S.H., M.H. dan Elly Sudarti, S.H., M.H

Kajian ini menganalisis penegakan hukum pidana atas perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana atas perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Perumusan Masalah: (1) Bagaimana penegakan hukum pidana atas perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana atas perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Kesimpulan: (1) Penegakan hukum atas perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, belum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya; (2) Kendala penegakan hukum pada tataran formulasi. Perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi di sirkus keliling tidak diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan baik itu mengenai perbuatan yang dilarang, pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena penyelenggara sirkus keliling digolongkan sebagai sebuah korporasi dan pengenaan sanksi pidana yang hanya menentukan *straf* maksimum khusus tidak memuat *straf* minimum khusus selain ada beberapa peraturan yang tidak memuat ketentuan pidana. Karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 belum merumuskan sanksi yang tegas atas perbuatan yang dilarang.

Keyword: Penegakan Hukum Pidana, Perlakuan Tidak Wajar, Terhadap Hewan.

A. PENDAHULUAN

Sirkus keliling dengan peragaan berbagai jenis hewan/binatang yang dilindungi adalah pertunjukan yang selalu “laris manis” untuk menjadi peluang bisnis. Hal ini ditunjukkan pada setiap diselenggarakannya pertunjukan sirkus keliling dipastikan setiap lembar karcisnya habis terjual dan menyebabkan antreaan pengunjung yang panjang dan “berjubel” (penuh sesak).

Pertunjukan sirkus keliling secara kasat mata, tidak ada yang salah pada penyelenggaraan kegiatan tersebut. Adanya izin penyelenggaraan pertunjukan, badan usaha yang resmi menjadi penyelenggaranya dan binatang-binatang yang diperagakan dalam keadaan jinak dan tidak terjangkau penyakit menular. Ternyata apabila ditelaah lebih lanjut dan diselidiki banyak ditemukan keadaan-keadaan yang tergolong sebagai bentuk pelanggaran atas kesehatan dan keselamatan hewan/binatang yang diperagakan dalam sirkus keliling tersebut.

Di alam liar, mereka bisa hidup selama 40 sampai 50 tahun, sedangkan di penangkaran hanya sampai lima tahun. Bahkan hanya dua tahun di pertunjukan sirkus, karena mereka amat sangat stress. Kehidupan lumba-lumba sirkus tidak berumur panjang. Bayangkan saja, untuk menampilkan mereka di kota-kota yang dikunjungi sirkus lumba-lumba ini, mereka ditempatkan dalam truk yang panas dan pengap. Selain truk panas dan pengap, lumba-lumba yang hewan air ini justru ditempatkan di air laut buatan. Air laut buatan ini malah membuat mata mereka rabun (**Melody Yusuf, 11 Feb 2014**).

Berdasarkan rilis bersama dari *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN), AFJ dan Change Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara terakhir di dunia yang masih membiarkan sirkus lumba-lumba keliling beroperasi. Ini bukan sesuatu yang pantas dibanggakan, sirkus keliling lumba-lumba sudah dilarang di seluruh dunia untuk alasan yang tepat.

Dalam rilisnya, *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN), AFJ dan Change Indonesia mendesak bahwa segala permasalahan di kebun binatang-kebun binatang ini, yang anehnya disebut sebagai 'Lembaga Konservasi' bisa diselesaikan jika Perhimpunan Kebun Binatang Indonesia (PKBSI) ditutup dan dibubarkan dan Kementerian Kehutanan membentuk tim baru yang netral untuk mendorong dan memberlakukan dengan tegas standar kesejahteraan satwa yang baik dan tepat di seluruh kebun binatang/taman satwa di Indonesia.

Kebanyakan kebun binatang di Indonesia bahkan tidak memenuhi kondisi paling mendasar yang diperlukan untuk perawatan dan perlindungan satwa liar yang mereka rawat, termasuk penyediaan lindungan dari iklim dan cuaca ekstrim, air minum dan makanan segar, atau bahkan perawatan medis dasar yang baik. Kasus terakhir, menimpa seekor singa di Kebun Binatang Surabaya yang mati tergantung secara misterius di kandangnya.

Via mengemukakan:

Pertemuan Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) pada 19 Agustus 2013, mereka sepakat menghentikan pentas lumba-lumba keliling. Surat Dirjen PHKA No. S. 388/IV-KKH/2013 tanggal 19 Agustus 2013 juga mewajibkan BKSDA Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DI Yogyakarta untuk menertibkan dan menghentikan segala kegiatan sirkus lumba-lumba keliling di wilayah kerja masing-masing. BKSDA juga harus mengambil tindakan untuk menarik kembali satwa tersebut ke Lembaga Konservasi asalnya. Lembaga itu juga tak diperbolehkan mengeluarkan SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri) bagi peragaan lumba-lumba keliling. Namun peraturan dan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya tak dihiraukan lagi. Eksploitasi lumba-lumba dalam bentuk pentas keliling masih berlangsung di berbagai tempat. Yaitu di Lapangan Kipan C521/DY, Tuban, Jawa Timur (13 September–13 Oktober 2013, oleh PT. WSI Kendal), di Lapangan Parkir Stadion Wergu, Kudus, Jawa Tengah (20 September–20 Oktober 2013 oleh PT. WSI Kendal) dan disinyalir pentas keliling Lumba-lumba juga diselenggarakan di Pekalongan, Jawa Tengah, (Via, 11 Feb 2014)”.

Pada tahun 2011, Kementerian Kehutanan Indonesia menyusun protokol dasar kesejahteraan satwa, namun panduan dalam protokol tersebut tidak ditaati dan dijalankan, dan tidak akan pernah selama PKBSI yang ada sekarang adalah yang tetap dipercayai melakukan tugas pengawasannya.

Dalam catatan JAAN dan AFJ, PKBSI dijalankan oleh mereka yang sudah terbukti terlibat dalam perdagangan satwa. Bukti terbaru diberikan oleh ketua PKBSI, Rahmat Shah yang menyatakan di Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 29 Desember 2013 bahwa bus mini milik PT. WSI adalah bus yang fantastis bagi lumba-lumba. ‘Ketika ada nelayan yang mengetahui lumba-lumba tersangkut di jaring mereka, ‘ujarnya, ‘bawa lumba-lumba itu ke perusahaan ini, (Femke, 11 Feb 2014).

Pernyataan ketua PKBSI dinilai sebagai suatu kesalahan. Alih-alih memberi saran pada nelayan untuk melepaskan lumba-lumba yang tersangkut di jaring dan membebaskannya kembali ke laut, beliau justru meminta lumba-lumba untuk ditangkap dari samudera dan ditempatkan di bisnis-bisnis yang menanggung keuntungan dari praktek eksploitasi satwa dilindungi ini. Pernyataan itu mendorong nelayan untuk melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati dan ini juga bertentangan dengan Protokol Nasional tentang Mamalia Laut Terdampar (2012).

Terjadinya tindak pidana melukai hewan/binatang yang dilindungi di sirkus keliling menimbulkan permasalahan, karena belum adanya batasan-batasan konsep mengenai pola pemeliharaan, penjagaan kesehatan dan keselamatan terhadap hewan/binatang yang dilindungi yang menjadi objek peragaan dalam sirkus keliling tersebut. Aturan yang ada hanya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksinya saja. Tidak jelasnya lingkup tindak pidana melukai hewan/binatang yang dilindungi di sirkus keliling membuat pelaku tindak pidana tersebut dapat lepas dari jeratan hukum. Karena sampai saat ini belum ada pertanggungjawaban pidana yang pernah dilakukan kepada pihak penyelenggara sirkus keliling yang mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan hewan/binatang yang menjadi objek peraga dalam sirkus keliling tersebut.

Pertanggungjawaban pidana tidak tertutup kemungkinannya, dilakukan terhadap korporasi, khususnya terhadap tindak pidana melukai hewan/binatang yang dilindungi di sirkus keliling. Pihak penyelenggara sirkus keliling merupakan badan usaha yang tergolong sebagai korporasi. Sehingga dapat dilakukan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak penyelenggara sirkus keliling. Sahuri Lasmadi, yang mengemukakan bahwa:

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi tentu sangat terkait dengan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana. Tindak pidana atau perbuatan pidana, oleh Moeljatno diartikan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Jadi syarat utama dalam suatu tindak pidana, harus adanya aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, **(Sahuri L, 2003: 31)**.

Pertanggungjawaban pidana harus diperluas, bukan hanya terhadap individu, juga kepada korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi penting untuk dimintakan karena sangat tidak adil jadinya apabila perusahaan-perusahaan yang mengabaikan regulasi yang telah ditetapkan, lepas dari jeratan hukum, padahal perbuatan perusahaan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Menurut Lucky Raspati, bahwa:

Disejajarkannya kata pelaku dan korporasi, memiliki makna bahwa keduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri, bukan alternatif. Filosofi pertanggungjawaban pidana individual lebih ditujukan sebagai akibat perbuatan individu yang mengakibatkan matinya orang lain. Kepada korporasi lebih ditujukan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dalam kerangka

menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat yang hak-haknya telah terkorbankan, (Lucky Raspati, 13 Maret 2007).

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas maka tim peneliti tertarik untuk menulis tentang Perlakuan Tidak Wajar Terhadap Satwa kajian dari aspek penegakan hukum dengan judul, “ Penegakan Hukum Pidana Atas Perlakuan Tidak Wajar Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan”

B. PEMBAHASAN

1 Penegakan Hukum Pidana Atas Perlakuan Tidak Wajar Terhadap Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi, tidak terlepas dari perumusan perbuatan yang dilarang dalam memelihara, merawat binatang/hewan. Menurut Wikipedia bahwa:

Kekejaman terhadap hewan atau penganiayaan/penindasan hewan adalah penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan untuk tujuan selain perlindungan diri. Dalam pemahaman yang lebih sempit lagi, itu bisa berarti kekerasan yang dilakukan demi keuntungan sendiri, misalnya membunuh hewan untuk makanan atau demi mendapat bulunya. Sudut pandang yang berbeda-beda dianut oleh yurisdiksi di masing-masing negara. Secara umum, ada dua pendekatan untuk masalah ini. Pihak pendukung kesejahteraan hewan berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan hewan untuk keperluan manusia, seperti makanan, pakaian, hiburan, dan penelitian, tetapi itu harus dilakukan dengan cara manusiawi yang meminimalkan rasa sakit dan penderitaan yang tidak perlu, **(Wikipedia, 10-11-2014)**.

Perbuatan yang dilarang dalam memelihara, merawat binatang/hewan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana. Mengenai aspek perbuatan yang dimaksudkan adalah aspek perbuatan pidana. Bambang Poernomo mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut” **(Bambang Poernomo, 1992:130)**.

Dalam rumusan tersebut bahwa yang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana ialah orang yang melakukan

perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan saja dan tidak menunjuk pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Pada umumnya sifat melawan hukumnya satu perbuatan ditentukan oleh faktor objektif yang ada di luar dirinya si pelaku.

Unsur-unsur objektif yang terdapat dalam rumusan perbuatan pidana dapat dirinci dalam beberapa bagian yaitu:

1. Kelakuan atau tingkah laku;
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak delik (delik materil);
3. Unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil (delik formil);
4. Unsur melawan hukum yang memberatkan pidana;
5. Unsur-unsur yang menentukan sifatnya perbuatan.

Perbuatan yang digolongkan sebagai perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi pada sirkus keliling dapat dikenakan pidana apabila perbuatan tersebut digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Untuk itu perlu dikaji atau ditelaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, namun terlebih dahulu penulis kemukakan tentang penegakan hukum.

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun, proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut, maka dapat diketahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah *problem law in action*.

Penegakan hukum dalam makna yang sederhana yaitu dalam tataran aplikatif adalah upaya menegakkan hukum materil agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyidik Polri maupun PPNS, Jaksa, Hakim, lembaga Pemasyarakatan serta advokat yang memberikan advokasi kepada terdakwa.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga pengertian "law enforcement" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat yang mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan kelemahan, apabila pelaksanaa daripada perundang-undangan atau keputusan keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkim mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampat positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hokum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum.

2. Undang-Undang

Di dalam tulisan ini yang diartikan dengan Undang-Undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-Undang dalam materiel (selanjutnya disebut Undang-Undang), mencakup:

1. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Perbuatan yang digolongkan sebagai perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi pada sirkus keliling dapat dikenakan pidana apabila perbuatan tersebut digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Untuk itu perlu dikaji atau ditelaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

a. Perbuatan yang dilarang

Jika memang hewan tersebut bukan hewan yang dilindungi negara, maka pada dasarnya undang-undang di Indonesia mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan serta rasa takut dan tertekan, demikian ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 itu, maka jika memang hewan tersebut adalah bukan hewan yang dilindungi oleh negara, seseorang dapat memelihara hewan tersebut jika ia menderita stress atau sekarat. Jika hewan tersebut merupakan satwa yang dilindungi atau tidak karena tidak semua orang dapat begitu saja mengambil alih dalam merawat atau memelihara satwa yang dilindungi tersebut.

Perumusan Pasal 66 Ayat (2) menyatakan: Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi: huruf c: pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan serta rasa takut dan tertekan.

Perumusan ketentuan pada Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di atas, telah cukup menjelaskan pada perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi di sirkus keliling dapat dipidana, perlakuan tidak wajar yang diklasifikasikan sebagai perbuatan menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang, seharusnya termasuk di dalamnya. Perumusan perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi di sirkus keliling itu seharusnya termasuk ke dalam ketentuan perbuatan menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang seperti yang dimaktub dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. Pelaku

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak menentukan apakah setiap orang (manusia) korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009.

4. Pengenaan sanksi pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak memuat sanksi pidana maupun sanksi administrasi terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 Ayat (2) huruf c. Seharusnya

berlaku prinsip imputasi dimana jika ada sebab seharusnya diikuti oleh akibat hukum. Ada sebab yaitu perbuatan yang dilarang dan seharusnya diikuti pula oleh akibat hukum, yaitu dengan dirumuskan sanksi atas perbuatan yang dilarang tersebut.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan mengatur tentang, (a) Kesehatan Masyarakat Veteriner; (b) Kesejahteraan Hewan dan (c) Penanganan Hewan Akibat Bencana Alam.

Pasal 1 Angka 1; Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;

Angka 2; Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Berkaitan dengan perlakuan yang tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi dirumuskan:

a. Perbuatan yang dilarang

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan mengatur tentang, (a) Kesehatan Masyarakat Veteriner; (b) Kesejahteraan Hewan dan (c) Penanganan Hewan Akibat Bencana Alam.

Peraturan lainnya mengenai perlakuan hewan secara wajar juga diatur lebih khusus dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- b. Memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- c. Menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya; dan
- e. Memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.

Perlakuan dan Pengayoman yang wajar Terhadap hewan diatur pada Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, sebagai berikut: Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (3) huruf f paling sedikit harus dilakukan dengan: a. cara yang tidak menyakiti, tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stress, dan/atau mati; dan b. menggunakan sarana, prasarana dan peralatan yang bersih.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 66 Ayat (2) dirumuskan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan manusiawi adalah tindakan yang merujuk pada etika dan nilai kemanusiaan, seperti tidak melakukan penyiksaan.

Penjelasan Pasal 66 Ayat (2) huruf c; yang dimaksud penganiayaan dengan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.

Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari Hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut.

b. Pelaku

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan tidak menentukan apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai subjek hukum.

c. Pengenaan sanksi pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan tidak mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan pada Pasal 92. Seharusnya berlaku prinsip imputasi dimana jika ada sebab seharusnya diikuti oleh akibat hukum. Ada sebab yaitu perbuatan yang dilarang dan seharusnya diikuti pula oleh akibat hukum, yaitu dengan dirumuskan sanksi atas perbuatan yang dilarang tersebut.

Peraturan Perintah ini hanya memuat sanksi administrasi sebagaimana dirumuskan pada Pasal 85. Pasal 85 Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan yang tidak menerapkan prinsip kebebasan Hewan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (3) dikenai sanksi pencabutan izin usahanya oleh Bupati/Walikota.

Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam Undang-Undang adalah adanya pelbagai Undang-Undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian.

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-Undang, adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan, oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.

Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena:

1. Tidak diikutinya azas-azas berlakunya Undang-Undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang tepat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang;

Ketidajelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Kelemahan dalam tataran formulasi. Merumuskan suatu kebijakan yang kemudian dituangkan dalam suatu perundang-undangan memang tidak mudah, karena ketika hendak diaplikasikan ternyata mengalami banyak kendala seperti sulit diterapkan.

d. Penegak Hukum

Di dalam tulisan ini, maka yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “law enforcement”, akan tetapi juga “peace maintenance”. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (“status”) dan peranan (“role”). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan., yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau “role”, oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (“role occupant”). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (“ideal role”)
2. Peranan yang seharusnya (“expected role”)

3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (“perceived role”)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (“actual role”)

Kerangka sosiologis tersebut di atas, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya akan dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena (**Wayle LaFavre 1964**):

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa Undang-Undang. Di samping itu, di dalam Undang-Undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Secara berurut peranan yang ideal dan yang diharuskan.

Di dalam melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum sebaiknya mampu “mulat sarira” atau “mawas diri”, hal mana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan daripada peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup (**Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto 1983**). Hal-hal tersebut hanya mungkin, apabila dilandaskan pada paling sedikit dua asas, yakni:

1. Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya;
2. Apa yang boleh anda pendapat, biarkanlah orang lain berikhtiar mendapatkannya;

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Kendala yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan fihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Hal-hal tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru;
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu;
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran;
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;

5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun fihak-fihak lain;
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuatu dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;

4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tidak diatur tentang Peran Serta Masyarakat dimana masyarakat menjadi tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk menegakkan Undang-Undang dimaksud.

5. Faktor Budaya

Masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan (**Lawrence M. Friedman 1977**). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sitem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Subtansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diselarikan. Hal itulah yang menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

2. Kendala-Kendala dalam Penegakan Hukum Atas Perlakuan Tidak Wajar Terhadap Satwa Yang Dilindungi

Kendala utama dalam Penegakan Hukum Atas Perlakuan Tidak Wajar Terhadap Satwa Yang Dilindungi adalah pada aturan hukum. Adanya pandangan bahwa pihak pengelola sirkus keliling merupakan suatu bentuk korporasi maka pihak pengelola sirkus keliling ini dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi yang berada dalam pengurusan sirkus tersebut.

Penetapan pihak pengelola sirkus keliling sebagai suatu korporasi dan menjadi subjek tindak pidana perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi harus disertai dengan sistem perumusan pertanggungjawaban korporasi yang jelas dan rinci yang meliputi:

1. Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana;

Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam tindak pidana perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi sangatlah penting, karena sebagian besar pelaku perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi melibatkan korporasi yang berwujud sebagai pihak pengelola sirkus keliling. Penegasan ini dapat dirumuskan dalam ketentuan umum, seperti korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan apabila korporasi melakukan tindak pidana;
3. Penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana tidaklah cukup, tetapi juga harus ditetapkan pula siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini adalah korporasi dan atau pengurusnya.

4. Menentukan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan;

Suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

5. Menentukan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan;

Pertanggungjawaban pidana pengurus dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

6. Menentukan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana;

Suatu korporasi melakukan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar

hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

7. Menentukan bahwa pidana sebagai *ultimum remedium* bagi korporasi; Penentuan pidana merupakan *ultimum remedium* bagi korporasi, sehingga perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai adanya bagian hukum lain yang lebih berguna dalam memberikan perlindungan.
8. Menentukan alasan pembeda dan pemaaf bagi korporasi; Adanya alasan pembeda dan pemaaf juga berlaku bagi korporasi, sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.
9. Menentukan secara khusus jenis pidana, pidana tambahan atau tindak pidana tata tertib untuk korporasi.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana yang berbeda dengan orang memerlukan adanya perumusan jenis sanksi yang berbeda agar penjatuhan sanksi tersebut tepat dan efektif. Sanksi pidana yang kiranya lebih tepat dan efektif untuk korporasi adalah sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok berupa pidana denda;
- b. Pidana Tambahan:
 - 1) Penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan;
 - 2) Pencabutan sebagian atau seluruhnya hak-hak tertentu;
 - 3) Pencabutan izin usaha;
 - 4) Perampasan barang atau keuntungan perusahaan;
 - 5) Pembayaran ganti kerugian;
 - 6) Kewajiban penarikan barang dari peredaran (dunia maya);

Jenis-jenis sanksi pidana untuk korporasi di atas tentunya harus disesuaikan dengan bentuk korporasi dalam perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi. Misalnya dalam penutupan atau pencabutan hak/izin, maka sanksi ini dijatuhkan terhadap korporasi dalam bentuk nyata/fisiknya. Pidana tambahan di atas, pada dasarnya dapat juga dijadikan sebagai pidana pokok, yaitu penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu atau pencabutan hak/izin usaha atas

penyelenggaraan sirkus keliling, karena jenis sanksi ini identik dengan perampasan kemerdekaan yang merupakan pidana pokok untuk orang;

10. Sistem perumusan sanksi pidana untuk perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi seyogyanya menggunakan sistem alternatif-kumulatif agar dapat memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat bagi pelaku, baik untuk orang maupun korporasi. Hal ini dikarenakan dalam sistem kumulatif memiliki kelemahan, yaitu bersifat kaku dan imperatif, serta dapat menimbulkan masalah apabila diterapkan terhadap badan hukum/korporasi. Sementara sistem alternatif juga memiliki kelemahan, seperti penjatuhan sanksi pidana penjara secara tunggal bagi korporasi. Begitupula dalam sistem tunggal, dimana subjek tindak pidananya adalah orang dan korporasi, yang masing-masing memiliki perbedaan, baik pada jenis sanksi, lamanya sanksi dan aturan dan pedoman ppidanaan;
11. Sistem perumusan lamanya pidana perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi hendaknya menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum khusus. Dalam penentuan jumlah lamanya pidana harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dengan perlindungan individu, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi terpidana dan bersifat preventif bagi masyarakat, serta dapat tercapainya tujuan ppidanaan.
12. Jenis-jenis sanksi pidana dalam perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi dapat meliputi penjara, kurungan, denda dan pidana tambahan atau pidana administratif.
13. Dalam kebijakan formulasi terhadap perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi perlu dirumuskan pedoman ppidanaan, seperti pedoman bagi hakim dalam pemilihan jenis sanksi pidana dan lamanya pidana yang tepat bagi pelaku dan aturan ppidanaan yang berkaitan dengan pidana pengganti apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh korporasi.

Adanya asas-asas hukum yang baik seperti *Lex Stricta (Nullum Crimen Sine Lege Stricta)* yang berarti "tiada ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara sempit/ketat di dalam peraturan perundang-undangan". Telah dilakukan secara benar dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, hal ini dapat diketahui dari rumusan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan tersebut, yang telah memuat penjelasan yang jelas atau konkrit (sempit/ketat) mengenai apa yang namanya "perbuatan yang dilarang" berupa perlakuan secara tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi tersebut.

Pasal tersebut juga tidak memperhatikan adanya asas hukum *Lex Certa* (tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas) yang berarti pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, sudah mengatur mengenai batasan-batasan mengenai perbuatan yang dilarang tersebut.

Tetapi untuk mengetahui dan memahami secara baik dan benar, mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pada bagian ketentuan perbuatan yang dilarang tetap harus berpedoman juga pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, dalam hal ini yaitu materi pada KUHP. Sehingga dalam hal ini dalam mengetahui dan memahami secara baik dan benar mengenai kaedah-kaedah hukum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem diharuskan mengemukakan asas "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*".

Sehingga berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa akibat hukum dari pengaturan mengenai perlakuan yang tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi pada sirkus keliling yang tidak dikemukakan secara jelas dan tegas menyebabkan pihak penyelenggara tidak dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang digolongkan sebagai bentuk perlakuan tidak wajar secara pidana. Karena dalam beberapa kasus seringkali pihak penyelenggara sirkus keliling hanya dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin untuk menyelenggarakan

kegiatan sirkus keliling tersebut dan satwa yang dipakai dalam acara sirkus keliling tersebut disita dan dikembalikan ke habitatnya serta diserahkan ke pusat konservasi satwa yang dilindungi berupa kebun binatang dan suaka margasatwa.

C. PENUTUP

3.1 Kesimpulan Sementara

1. Penegakan hukum atas perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, belum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.
2. Kendala penegakan hukum terdapat pada tataran formulasi. Perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi di sirkus keliling tidak diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan baik itu mengenai perbuatan yang dilarang, pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena penyelenggara sirkus keliling digolongkan sebagai sebuah korporasi dan pengenaan sanksi pidana yang hanya menentukan *straf* maksimum khusus tidak memuat *straf* minimum khusus selain ada beberapa peraturan yang tidak memuat ketentuan pidana. Karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 belum merumuskan sanksi yang tegas atas perbuatan yang dilarang.

3.2 Saran

Dalam merumuskan perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi di sirkus keliling, seyogyanyalah pembuat undang-undang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku dan pidananya, selain itu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta dalam menerapkan ancaman pidananya mengedepankan konsistensi, tentunya konsistensi yang logis terhadap ancaman pidananya”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta, 1992.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Cet. 2, Pradnya Paramita. Jakarta, 2007.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta, 2002.
- Hartono Hasoeprapto. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty. Yogyakarta, 1998.
- Hj. Mien Rukmini. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Alumni, Bandung, 2009.
- Halim, Ridwan. Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta, 1987.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1998.
- Merto Kusumo, Soedikno. Merto Kusumo, *MENGENAL HUKUM, (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- . *Penemuan Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009.
- PAF. Lamintang. *Hukum Penitentier Indonesia*. Armico, Bandung, 1998.
- R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik K Politeia*. Bogor, 1984.
- Raharjo, Satjipto. ***Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis***, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lactur Mahasiswa Undip, Semarang.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung, 1983.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

B. Jurnal/Disertasi/Karya Ilmiah

Sahuri Lasmadi. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya, 2003.

C. Kamus

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Depdiknas. Jakarta, 2008.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*. UU Nomor 18 Tahun 2009.

..... *Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan*. PP Nomor 95 Tahun 2012.